



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : WAHDI HASIBUAN alias WAHDI Bin ASRAN HASIBUAN  
Tempat Lahir : Pawan (Kabupaten Rokan Hulu)  
Umur atau Tanggal Lahir : 26 tahun/23 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pawan RT. 001/RW. 004 Desa Rambah Tengah  
Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2016 s/d 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2016 s/d 19 April 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak 11 Maret 2016 s/d 9 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 s/d 03 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2016 s/d 25 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d 24 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHDI HASIBUAN Alias WAHDI Bin ASRAN HASIBUAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanaam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAHDI HASIBUAN Alias WAHDI Bin ASRAN HASIBUAN** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan didenda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa Narkotika jenis ganja yang telah dilakukan analisis laboratorium oleh Labfor Polri Cabang Medan, dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram;
  - Pembungkus narkotika jenis ganja dengan berat 23,53 (dua tiga koma lima dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut dengan simcard nomor 0822 8300 8318;**“DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN”**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-64/PSP/04/2016 tanggal 15 April 2016 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **WAHDI HASIBUAN** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di depan Kantor Desa Rambah Tengah Hulu sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di sekitar Jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan lalu berupaya mengamankan 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat itu saksi HENDRI RIKARDO hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang kemudian diketahui identitasnya adalah Terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya. Kemudian terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHDI HASIBUAN diperoleh keterangan jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering yang ada dalam penguasaan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut adalah milik Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian I DPO) dan rencananya narkotika jenis ganja kering tersebut akan dijual oleh terdakwa WAHDI HASIBUAN bersama dengan Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE;
- Bahwa Terdakwa WAHDI HASIBUAN sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 31/BB/09/0228806/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh JHONI SYAFRI NIK. P. 83683, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat kotor 337,25 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua lima) gram dan berat bersih 313,73 (tiga ratus tiga

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma tujuh tiga) gram.

1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor POLRI Cabang Medan).

2. Barang bukti pembungkus dengan berat 23,52 (dua puluh tiga koma lima dua) gram untuk Pengadilan.

- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2068fNNff2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat netto 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa WAHDI HASIBUAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti urine A adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran [ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram dengan cara sebagai berikut :

➤ Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

➤ Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh Pemeriksa.

-----Perbuatan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

## ATAU

-----Bahwa terdakwa WAHDI HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di sekitar Jalan setapak

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "menggunakan Narkotika Gofongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di depan Kantor Desa Rambah Tengah Hulu sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di sekitar Jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan lalu berupaya mengamankan 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat itu saksi HENDRI RIKARDO hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang kemudian diketahui identitasnya adalah Terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya. Kemudian terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHDI HASIBUAN diperoleh keterangan jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering yang ada dalam penguasaan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut adalah milik Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian I DPO) dan rencananya narkotika jenis ganja kering tersebut akan dijual oleh terdakwa WAHDI HASIBUAN bersama dengan Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE;
- Sebelum terdakwa WAHDI HASIBUAN ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa WAHDI HASIBUAN menggunakan narkotika jenis ganja, tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 16.00 WIB di jalan setapak yang terletak di daerah Pawan, dengan cara terlebih dahulu mengambil sebatang rokok, biasanya merk U-Mild, lalu terdakwa robek sampingnya dan sebagian terbakau terdakwa keluarkan, kemudian terdakwa camour dengan daun ganja kering yang sudah diracik sampai halus, lalu terdakwa lindung dengan kertas paper dan kemudian terdakwa fern dengan Idah. Setelah itu baru terdakwa bakar dan terdakwa hisap asapnya secara perlahan hingga habis, sedangkan akibat yang terdakwa rasakan adalah tidur nyenyak dan nafsu makan

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 5 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertambah;

- Terdakwa WAHDI HASIBUAN sarna sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi dirinya sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 31/BB/09/0228806/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh JHONI SYAFRI NIK. P. 83683, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna hitam dengan berat kotor 337,25 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua ltime} gram dan berat bersih 313,73 (tiga ratus tiga be/as koma tujuh figa) gram.
  1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor POLRI Cabang Medan).
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 23,52 (dua pu}uh tiga koma lima dua) gram untuk Pengadilan.
- Berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2068fNNff2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine.
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat netto 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa WAHDI HASIBUAN.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti urine A adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran [ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 6 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh Pemeriksa.

-----Perbuatan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENDRI RIKARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang mejakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB bertempat di sekitar jalan setapak yang tertetak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN (masing-masjng saksi merupakan *Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat jika di depan Kantor Desa Rambah Tengah Hulu sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di sekitar jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan lalu berupaya mengamankan 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat itu saksi HENDRI RIKARDO hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya. Kemudian terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 7 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHDI HASIBUAN diperoleh keterangan jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering yang ada dalam penguasaan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut adalah milik Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepotisian I DPO) dan rencananya narkotika jenis ganja kering tersebut akan dijual oleh terdakwa WAHDI HASIBUAN bersama dengan Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE;
- Bahwa terdakwa WAHDI HASIBUAN sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

## 2. BOBBY KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang mejakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB bertempat di sekitar jalan setapak yang tertetak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi HENDRI RIKARDO, saksi RIKI SAPUTRA dan saksi BOBBY KURNIAWAN (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di depan Kantor Desa Rambah Tengah Hulu sering terjadi peredaran narkotika jenis ganja. Setelah beberapa saat melakukan pengintaian, kemudian saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan ada 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di sekitar jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Saksi HENDRI RIKARDO beserta rekan lalu berupaya mengamankan 2 (dua) orang tersebut, namun pada saat itu saksi HENDRI RIKARDO hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang kemudian diketahui identitasnya adalah terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya. Kemudian terdakwa WAHDI HASIBUAN beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 8 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa WAHDI HASIBUAN diperoleh keterangan jika 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja kering yang ada dalam penguasaan terdakwa WAHDI HASIBUAN tersebut adalah milik Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepotisian I DPO) dan rencananya narkotika jenis ganja kering tersebut akan dijual oleh terdakwa WAHDI HASIBUAN bersama dengan Sdr. JONI dan Sdr. ANDRE;
- Bahwa terdakwa WAHDI HASIBUAN sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB bertempat di sekitar jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa pulang dari kebun lalu mengambil peralatan mandi di rumah dan berjalan menuju ke sungai Pawan untuk mandi, tepat di jalan Kantor Desa Rambah Tengah Huru terdakwa bertemu dengan JONI dan ANDRE, saat itu JONI memberikan lintingan rokok yang berisi daun ganja kering untuk terdakwa pakai, lalu terdakwa menerimanya dan menghisapnya secara perlahan hingga habis. Setelah itu karena haus maka ANDRE pergi untuk membeli minuman dan saat itu ANDRE menitipkan handphone Samsung lipat warna hitam, kemudian JONI meletakkan bungkus plastik asoi berisi daun ganja kering tersebut di rumpun semak pohon pisang, setelah itu JONI menuju jalan besar, kemudian datang 2 (dua) orang bertemu dengan JONI lalu mereka berbincang-bincang. Kemudian JONI menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ganja yang tadi diletakkan JONI di dekat rumpun ponon pisang, lalu terdakwa mengambil narkotikajenis ganja tersebut dan meletakkannya di belakang JONI. Karena JONI curiga dengan 2 (dua) orang tadi adalah Petugas Kepolisian, kemudian JONI melarikan diri, sementara terdakwa diamankan oleh Petugas Kepotisian beserta dengan barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya menemani terdakwa JONI yang rencananya akan

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 9 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan transaksi narkoba jenis ganja, namun tidak berhasil karena calon pembeli ternyata Petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika bungkus plastik asoi warna hitam tersebut berisikan narkoba jenis ganja karena sebelumnya JONI memberikan lintingan rokok berisi daun ganja kering untuk terdakwa pakai secara gratis dan terdakwa mengetahui jika JONI akan menjual narkoba jenis ganja karena narkoba jenis ganja tersebut sudah dalam bentuk bungkus;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini menemani JONI menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis ganja dan itu pun karena kebetulan terdakwa mau mandi dan rumah terdakwa berada di dekat itu dan terdakwa kenal dengan JONI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah, berupa :

- Sisa Narkoba jenis ganja yang telah dilakukan analisis laboratorium oleh Labfor Polri Cabang Medan, dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram;
- Pembungkus narkoba jenis ganja dengan berat 23,53 (dua tiga koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut dengan simcard nomor 0822 8300 8318;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 2068fNNff2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat netto 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram dan Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : bahwa Barang bukti urine A adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 10 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira jam 15.30 WIB di sekitar Jalan setapak yang terletak di Pawan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa digerebek dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi JONI dan ANDRE narkotika jenis ganja tersebut rencananya hendak dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2068fNNff2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat netto 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram dan Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : bahwa Barang bukti urine A adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran [ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 11 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang", sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum yang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar bernama **WAHDI HASIBUAN alias WAHDI Bin ASRAN HASIBUAN** sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sengaja adalah mengenai segala apa yang diketahui pelaku, dibayangkan sebelum pelaku melakukan

*Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp*

*Halaman 12 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan beserta segala sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menguasai maksudnya terpenuhinya kedua unsur tersebut pada saat benda narkotika berada ditangan Terdakwa, yaitu kekuasaan atas suatu benda, dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 terdakwa digerebek dan digeledah oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam berikut dengan sim cardnya;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi JONI dan ANDRE narkotika jenis ganja tersebut rencananya hendak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 2068fNf2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja kering dengan berat netto 313,73 (tiga ratus tiga belas koma tujuh tiga) gram dan Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : bahwa Barang bukti urine A adalah positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran [ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan lebih kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukum maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp*

*Halaman 13 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenaran dan atau alasan pem maaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Sisa Narkotika jenis ganja yang telah dilakukan analisis laboratorium oleh Labfor Polri Cabang Medan, dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram, Pembungkus narkotika jenis ganja dengan berat 23,53 (dua tiga koma lima dua) gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut dengan simcard nomor 0822 8300 8318, seluruhnya merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka oleh Majelis Hakim ditetapkan “dimusnahkan” ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika ;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 14 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHDI HASIBUAN** alias **WAHDI Bin ASRAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa Narkotika jenis ganja yang telah dilakukan analisis laboratorium oleh Labfor Polri Cabang Medan, dengan berat netto 300 (tiga ratus) gram;
  - Pembungkus narkotika jenis ganja dengan berat 23,53 (dua tiga koma lima dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam berikut dengan simcard nomor 0822 8300 8318;**“DIMUSNAHKAN”**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SELASA, tanggal 7 JUNI 2016**, oleh kami **BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.M.H.**

**BAMBANG TRIKORO, S.H., M.Hum.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

**ADRIAN SAHERWAN, S.H.**

Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Prp

Halaman 15 dari 15 halaman